

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fraud adalah konsep dari pelanggaran-pelanggaran yang memiliki sudut pandang yang sangat luas (Devi, 2021). Organisasi anti-*fraud* terbesar di dunia dan sebagai penyedia utama pendidikan dan pelatihan anti-*fraud*, ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) (2016) mengartikan kecurangan sebagai tindakan penipuan atau kekeliruan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang mengetahui bahwa tindakan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas maupun pihak lain, dengan kata lain membuat pihak lain dirugikan. Kecurangan adalah situasi istilah yang umum dan mencakup segala macam cara yang dapat digunakan sebagai kekhianatan tertentu, yang dipilih oleh seorang individu, untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan melakukan representasi yang salah (Zimbelman, dkk. 2014).

ACFE (2016) mengklasifikasikan kecurangan itu ke dalam tiga kategori, yaitu: (1) Kecurangan aset, berupa pencurian atau penyalahgunaan aset; (2) Kecurangan dalam laporan keuangan atau pernyataan palsu, meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan; (3) Korupsi, yaitu para pelaku kecurangan menggunakan pengaruhnya secara tidak sah dalam transaksi bisnis untuk memperoleh manfaat bagi kepentingan pribadi atau orang lain. Jenis kecurangan ini banyak terjadi di sektor pemerintah.

Kecurangan dalam bentuk korupsi ini sulit untuk dideteksi karena dilakukan oleh beberapa orang yang bekerja sama dalam melakukan kecurangan tersebut. Kecurangan atau yang sering dikenal dengan istilah *fraud* merupakan hal yang sekarang banyak dibicarakan di Indonesia. Kecurangan melibatkan penyajian yang keliru dari fakta yang disengaja dan atau untuk memperoleh informasi yang tidak semestinya atau untuk memperoleh keuntungan keuangan ilegal.

Kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikannya, biasanya merupakan kesalahan namun dalam beberapa kasus (khususnya dilakukan secara sengaja) memungkinkan merupakan suatu kejahatan. Penyajian yang salah/keliru (salah pernyataan) yang secara ceroboh/tanpa perhitungan dan tanpa dapat dipercaya kebenarannya berakibat dapat mempengaruhi atau menyebabkan orang lain bertindak atau berbuat. Suatu kerugian yang timbul sebagai akibat diketahui keterangan atau penyajian yang salah (salah pernyataan), penyembunyian fakta material, atau penyajian yang ceroboh/tanpa perhitungan yang mempengaruhi orang lain untuk berbuat atau bertindak yang merugikannya. Kecenderungan kecurangan keinginan untuk melakukan segala sesuatu untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak jujur seperti menutupi kebenaran, manipulasi, atau mengelabui yang dapat berupa salah saji atas laporan keuangan, korupsi dan penyalahgunaan aset.

Kasus-kasus *fraud* atau biasa disebut dengan kecurangan dalam bidang keuangan baik yang berasal dari Instansi Pemerintah (Dinas Pemerintahan Kota ataupun Dinas Pemerintahan Provinsi) maupun Instansi Swasta (Bank dan

perusahaan-perusahaan swasta lainnya). Secara tidak disadari hal ini muncul karena sudah menjadi sebuah anggapan sebagai suatu kebiasaan yang lumrah dan wajar oleh masyarakat umum. Kebiasaan itu dipandang lumrah dilakukan karena sebagai bagian dari budaya ketimuran, misalnya budaya saling memberi yang semula berlandaskan pada keikhlasan, semata mata untuk mendapatkan pahala diselewengkan menjadi budaya tahu sama tahu, yaitu kewajiban memberi bagi setiap orang yang telah mendapatkan pelayanan jasa untuk kelancaran prosedur administrasi ataupun kemudahan- kemudahan lainnya.

Ada beberapa faktor yang dikatakan mampu berpengaruh terhadap tindakan seseorang dalam melakukan kecurangan (*fraud*). Cressey (1953) menyatakan sebuah teori yang dikenal sebagai *fraud triangle*, dimana teori tersebut menyebutkan bahwa terdapat tiga kondisi yang selalu hadir saat seseorang melakukan tindakan kecurangan. Ketiga kondisi tersebut adalah tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*).

Tekanan adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan. Pada umumnya yang mendorong terjadinya kecurangan adalah kebutuhan finansial tapi banyak juga yang hanya terdorong oleh keserakahan. Tekanan situasional berpotensi muncul karena adanya kewajiban keuangan yang melebihi batas kemampuan yang harus diselesaikan manajemen. Tuanakotta (2016:207) menjelaskan bahwa tekanan (*pressure*) ini bermula dari penggelapan uang perusahaan oleh pelaku karena ada tekanan yang menghimpitnya. Seseorang mempunyai kebutuhan keuangan mendesak yang tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Konsep yang paling penting disini adalah suatu tekanan yang menghimpit hidupnya (berupa kebutuhan akan uang) dan ia tidak bisa berbagi

(*sharing*) dengan orang lain. Semakin tinggi *pressure*, maka semakin besar pula kemungkinan perilaku *fraud* itu terjadi, tekanan ini berasal dari tekanan pihak internal. Tekanan pihak internal disini adalah target keuangan yang ditetapkan oleh perusahaan kepada manajemen untuk bisa mencapainya. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Frenky (2022) menemukan bahwa tekanan berpengaruh positif terhadap tindakan kecurangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Utomo (2021) menemukan bahwa tekanan tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Target keuangan internal yang ditetapkan oleh manajemen membuat mereka termotivasi untuk melakukan *fraud* ketika target keuangan tersebut berkaitan dengan perjanjian kompensasi atau *bonus plan* (Suwena, 2021). Selain itu tekanan organisasi yang selalu menuntut kinerja pegawai agar sesuai dengan target juga memberikan andil besar bagi seseorang dalam memicu seseorang untuk melakukan *fraud* (Mustikasari, 2013).

Kesempatan adalah peluang yang memungkinkan kecurangan terjadi, biasanya disebabkan karena pengendalian internal suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, atau penyalahgunaan wewenang (Diany, 2014). Menurut Suryandari (2019), peluang dapat terjadi karena dua hal, yaitu yang pertama adalah orang yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai kelemahan organisasi dan sistem yang ada akan lebih mudah melakukan *fraud* dan yang kedua adalah kurang efektif kontrol karena masih dapat memberikan kesempatan bagi karyawan untuk melakukan penipuan. Frenky (2020) menemukan bahwa kesempatan berpengaruh positif terhadap kecurangan (*fraud*), berbeda dengan apa yang ditemukan oleh Utomo (2022) menemukan bahwa kesempatan tidak berpengaruh terhadap tindakan kecurangan (*fraud*). Dalam melakukan *fraud* pelaku meyakini bahwa tindakan yang

dilakukan kemungkinan kecil untuk diketahui oleh orang lain sehingga peluang untuk berbuat curang akan semakin besar (Hormati, dkk. 2019).

Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya kecurangan karena pelaku mencari pembenaran atas tindakannya sebelum kejahatan dilakukan. Pembenaran ini bisa terjadi saat pelaku ingin membahagiakan keluarga dan orang-orang yang dicintainya, pelaku merasa berhak mendapatkan sesuatu yang lebih seperti: posisi, gaji, promosi, karena telah lama mengabdikan pada perusahaan, atau pelaku mengambil sebagian keuntungan karena perusahaan telah menghasilkan keuntungan yang besar. Frenky (2020) dan Utomo (2021), mereka menemukan bahwa rasionalisasi tidak berpengaruh terhadap tindakan kecurangan (*fraud*). Namun berbeda dengan yang ditemukan oleh Pratiwi (2019) dan Erni (2021) yang menemukan bahwa rasionalisasi berpengaruh terhadap (*fraud*). Pembenaran rasional yang dilakukan oleh pelaku dengan anggapan bahwa tindakan yang dilakukan adalah benar dan wajar meskipun ada pihak yang menjadi korban atas perbuatannya.

Beberapa studi telah mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan *fraud*. Sekelompok studi menemukan bahwa gender atau jenis kelamin dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan *fraud*. Perbedaan gender dapat berpengaruh terhadap perilaku dan pola pikir seseorang. Perempuan lebih cenderung untuk memperhatikan kepentingan perusahaan atau organisasi tempat dia bekerja daripada laki-laki. Perempuan memiliki perkembangan moral atau perilaku untuk bertindak positif dibandingkan dengan laki-laki. *Association of Certified Fraud Examiners* Indonesia tahun 2016 menemukan 97% pelaku *fraud* di Indonesia adalah laki-laki. Berbeda dengan

temuan Waluyo (2017) yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan *fraud*. Penelitian yang dilakukan Hirawresti (2019) menunjukkan bahwa gender tidak berpengaruh terhadap Kecurangan Akuntansi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Novita (2020) yang menemukan bahwa gender berpengaruh terhadap kecenderungan melakukan *fraud*.

Perbedaan gender dapat memberikan pandangan yang berbeda dalam melihat situasi. Menurut Nugraha (2015) peran gender yaitu feminim dan maskulin mempengaruhi laki-laki dan perempuan dalam membuat keputusan dan praktik. Dalam keadaannya laki-laki akan bersaing tanpa mementingkan peraturan yang ada asalkan mencapai tujuan yang dimaksud, lain hal dengan perempuan. Perempuan akan bersaing tetapi masih memikirkan aturan yang ada dan lebih mementingkan tugas serta hubungan kerja yang baik sehingga perempuan akan lebih berhati-hati terhadap orang-orang yang melanggar peraturan. Anggota dari aparat desa terdiri atas laki – laki dan perempuan yang memiliki karakter sifat yang berbeda secara alami. Sifat laki – laki yang kompetitif dalam meraih kejayaan dan sifat perempuan yang teliti dan tertutup. Hal itu dapat mempengaruhi pola berpikir dan cara bekerja dalam pemerintah. Karena perbedaan tersebut timbul pandangan atas kinerja para aparat desa dalam mengelola dana desa yang diberikan oleh pemerintah, sudah sesuai dengan peraturan undang – undangan atau terjadi kecurangan atau *fraud* dalam pelaksanaannya.

Tindakan kecurangan juga bisa disebabkan oleh adanya asimetri informasi. Asimetri informasi adalah situasi yang terbentuk karena *principal* tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja *agent*. Sehingga *principal* tidak pernah

dapat menemukan kontribusi usaha-usaha *agent* terhadap hasil - hasil perusahaan sesungguhnya. Informasi yang lebih banyak dimiliki oleh *agent* atau manajer dapat memicu untuk melakukan tindakan - tindakan yang sesuai dengan keinginan dan kepentingan untuk memaksimalkan *utility* bagi dirinya, jika terjadi kesenjangan informasi maka dapat membuka peluang bagi individu dalam melakukan kecenderungan tindakan kecurangan dan dapat mempengaruhi hasil dari laporan keuangan. Menurut Novitasari (2020) asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan tindakan kecurangan akuntansi. Berbeda dengan yang ditemukan oleh Rahayuni (2022) bahwa asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

Setiap pemerintahan di dunia, termasuk Indonesia selalu mempunyai tujuan untuk mengembangkan perekonomiannya negaranya agar taraf hidup bangsa serta kesejahteraan masyarakatnya meningkat. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki sistem pemerintahan yang dimana setiap tingkatnya memiliki peranan masing-masing. Contohnya, pemerintahan desa atau kerap disebut dengan kantor desa.

Dalam mengatur dan mengurus rumah tangga, tentunya desa sebagai suatu organisasi memerlukan sumber keuangan atau pendapatan untuk menjalankan berbagai program yang dapat memajukan wilayah pedesaan. Permen Dalam Negeri No. 20 Th. 2018 menyebutkan salah satu sumber finansial desa adalah pendapatan transfer. Pendapatan transfer terdiri dari dana desa yang berasal dari APBN (UU No. 60 Th. 2014), bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota serta retribusi daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), serta bantuan keuangan APBD pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Dimana anggaran tersebut akan dibagikan kepada desa-desa di

Indonesia dengan mengutamakan aspek pemerataan serta keadilan.

Hingga saat ini banyak ditemukannya kasus kasus yang menimpa pemerintahan desa. Seperti yang termuat dalam surat kabar Bali Post yang diterbitkan 15 Januari 2020 mengemukakan bahwa kepala desa Pemecutan Kaja ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi untuk menggalang dana di desanya namun uang yang terkumpul tidak disimpan di desa. Penggunaannya juga tidak diatur oleh APBDes yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp.190 juta (Bali Tribunnews, 2020). Dimana penetapan kasus ini menambah daftar kepala desa atau yang kerap disebut perbekel di Bali terjerat kasus korupsi. Sejak tahun 2014 ada lima kepala desa di Bali yang diproses hukum khusus tindak pidana korupsi.

Peneliti *Indonesia Corruption Watch* (ICW) Lalola Easter menyampaikan, berdasarkan pemantauan pihaknya, ditemukan bahwa pada tahun 2021, kasus tindak pidana korupsi paling banyak terjadi di sektor anggaran dana desa. Dengan demikian, ICW mendorong Pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakukan pemantauan, kontrol, serta evaluasi secara ketat terhadap penggunaan anggaran dana desa. Tindak pidana korupsi memang rentan terjadi di sektor tersebut karena anggaran dana desa bernilai besar. Misalnya pada tahun 2022, negara mengalokasikan anggaran dana desa sebesar Rp 68 triliun. Dengan alokasi anggaran yang luar biasa besar itu, perlu dibarengi dengan pemantauan yang lekat dan kontrol serta evaluasi bagaimana anggaran tersebut digunakan dan dikelola secara tepat.

Kondisi tersebut pun sejalan dengan temuan ICW terkait dengan lembaga negara yang paling banyak terjerat kasus korupsi. Lalola menyampaikan pihaknya menemukan bahwa pada tahun 2021, pemerintahan desa merupakan lembaga

dengan kasus korupsi terbanyak yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Tren korupsi di sektor anggaran dana desa dengan para pelaku yang berada di pemerintah desa semakin meningkat sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan. Lebih lanjut ia memaparkan, pada tahun 2021 ada 154 kasus di sektor anggaran dana desa dengan jumlah tersangka 245 orang dan potensi kerugian negara sebesar Rp 233 miliar. Lalu pada tahun 2020, ada 129 kasus dengan 172 tersangka.

Pengelolaan keuangan desa pada beberapa kondisi sangat riskan terhadap tindak kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh pengelola keuangan desa sebagai pihak yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk membangun desa menjadi lebih baik (Cahyadi, 2020). Tindak kecurangan ini dapat menjadi kendala ketika pengelolaan keuangan desa, yang dilakukan secara sengaja atau tidak disengaja oleh aparat pemerintah desa yang kurang memiliki kesadaran dan tanggung jawab sehingga menyebabkan desa bahkan negara mengalami kerugian finansial dalam jumlah besar.

Desa atau pemerintahan desa adalah bagian dari unit organisasi pemerintahan daerah yang berkaitan secara langsung dengan masyarakat pada suatu daerah atau desa dimana ia berdiri. Pemerintahan desa memiliki wewenang dalam melaksanakan dan mengontrol pemerintahan serta berbagai kepentingan yang menyangkut pada masyarakatnya. Kewenangan desa dalam mengelola kepentingan disesuaikan dengan kondisi desa, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat setempat, serta mengutamakan pembangunan demi tercapainya kemandirian juga kesejahteraan desa itu sendiri.

Penggunaan dana desa dapat dioptimalkan dengan cara peningkatan pelayanan

kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, mengoptimalkan kapasitas sumber daya manusia dan tenaga pendamping desa, mengurangi tingkat kemiskinan, serta menangani ketidakseimbangan dalam bidang pembangunan antar desa di seluruh Indonesia. Namun apabila suatu desa menerima nominal dana yang terbilang tinggi, tentu saja hal tersebut berimplikasi pada besarnya tanggung jawab yang dipangku oleh aparaturnya pemerintahan desa sebagai pihak pengelola dana desa. Kerja sama di lingkungan pemerintah desa sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perangkat organisasi pemerintah desa dituntut mengelola uang desa dengan sebaik mungkin berlandaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik agar program-program yang telah dicanangkan untuk mengembangkan desa dapat terealisasikan tanpa hambatan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang masih terdapat perbedaan hasil penelitian dan fenomena yang menimpa beberapa pemerintahan desa, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Tindakan Kecurangan (*Fraud*) Pada Pemerintahan Desa Di Kecamatan Denpasar Utara"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa pertanyaan yang dapat dirumuskan yaitu :

1. Apakah tekanan berpengaruh terhadap kecenderungan tindakan kecurangan (*fraud*) pada pemerintahan desa di kecamatan Denpasar Utara?
2. Apakah kesempatan berpengaruh terhadap kecenderungan tindakan kecurangan (*fraud*) pada pemerintahan desa di kecamatan Denpasar Utara?

3. Apakah rasionalisasi berpengaruh terhadap kecenderungan tindakan kecurangan (*fraud*) pada pemerintahan desa di kecamatan Denpasar Utara?
4. Apakah gender berpengaruh terhadap kecenderungan tindakan kecurangan (*fraud*) pada pemerintahan desa di kecamatan Denpasar Utara?
5. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap kecenderungan tindakan kecurangan (*fraud*) pada pemerintahan desa di kecamatan Denpasar Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh tekanan terhadap kecenderungan tindakan kecurangan (*fraud*) pada pemerintahan desa di kecamatan Denpasar Utara.
- 2 Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh kesempatan terhadap kecenderungan tindakan kecurangan (*fraud*) pada pemerintahan desa di kecamatan Denpasar Utara.
- 3 Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh rasionalisasi terhadap kecenderungan tindakan kecurangan (*fraud*) pada pemerintahan desa di kecamatan Denpasar Utara.
- 4 Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh gender terhadap kecenderungan tindakan kecurangan (*fraud*) pada pemerintahan desa di kecamatan Denpasar Utara.
- 5 Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan tindakan kecurangan (*fraud*) pada pemerintahan desa di kecamatan Denpasar Utara.


1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan teori khususnya dalam bidang auditing karena pada penelitian ini mencakup teori-teori yang telah dikembangkan, sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi terhadap ilmu *auditing*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk membantu dalam pemberian masukan atau saran bagi pihak-pihak internal dan para karyawan dalam mendeteksi adanya tindak kecurangan, sehingga dapat dengan cepat mengambil tindakan yang tepat untuk menanggulangi atau mengantisipasi hal tersebut.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Segitiga Kecurangan (*Fraud Triangle Theory*)

Dalam teori segitiga kecurangan, terdapat model segitiga kecurangan yang dibuat untuk menjawab pertanyaan mengapa orang melakukan kecurangan atau mengapa kecurangan terjadi. Tuanakotta (2016) menjelaskan mengapa orang melakukan kecurangan (*fraud*) termasuk korupsi. Konsep segitiga kecurangan ini pertama kali diperkenalkan oleh Donald R. Cressey (1993) dalam disertasinya. Cressey tertarik pada *embezzlers* yang disebutnya sebagai *trust violator* atau pelanggar kepercayaan, yakni mereka yang melanggar kepercayaan atau Amanah yang dititipkan kepada mereka. Cressey dalam Tuanakotta (2016) menyimpulkan bahwa kecurangan secara umum mempunyai tiga sifat dalam teori ini yaitu: tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*).

2.1.2 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori Atribusi menurut Fritz Heider (1958) merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal (*external forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan.

Teori ini menjelaskan perilaku seseorang terhadap peristiwa di sekitarnya dan mengetahui alasan-alasan melakukan perilaku seperti itu. Perilaku seseorang

ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*) dan kekuatan eksternal (*external forces*). Teori ini menjelaskan tentang bagaimana menjelaskan penyebab perilaku seseorang, apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Kekuatan internal cenderung mengacu pada aspek perilaku individu atau faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang seperti sifat pribadi, persepsi diri, kemampuan atau usaha, dan motivasi. Sedangkan kekuatan eksternal lebih mengacu pada lingkungan luar yang mempengaruhi perilaku seseorang, seperti kesulitan dalam pekerjaan.

2.1.3 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori agensi sebagai sebuah kontrak di mana satu atau lebih pemegang saham (*principal*) melibatkan manajemen (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa atas nama mereka. Manajemen adalah pihak yang dikontrak oleh pemegang saham bekerja demi kepentingan pemegang saham dan agen agar bertindak yang terbaik bagi kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu manajer harus bertanggung jawab kepada pemegang saham.

Menurut Eisenhardt (1989) teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri; (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang; dan (3) manusia selalu menghindari risiko. Ketiga hal tersebut menyebabkan informasi yang dihasilkan manusia untuk manusia lain selalu dipertanyakan reliabilitasnya. Informasi yang disampaikan biasanya tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya atau disebut sebagai informasi yang tidak simetri. Ketidaktepatan informasi yang dihasilkan manajemen pada akhirnya akan menyesatkan para pengguna laporan dalam proses pengambilan keputusan

2.1.4 Kecenderungan Tindakan Kecurangan (*Fraud*)

Kecurangan, secara harfiah *fraud* didefinisikan sebagai kecurangan, namun pengertian ini telah dikembangkan lebih lanjut sehingga mempunyai cakupan yang luas, *Black's Law Dictionary* menguraikan pengertian *fraud* mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia yang diupayakan oleh seseorang, untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan cara yang salah atau pemaksaan kebenaran dan mencakup semua cara yang tidak terduga, penuh siasat, licik, tersembunyi, dan setiap cara yang tidak jujur yang menyebabkan orang lain tertipu.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mendefinisikan kecurangan (*fraud*) sebagai tindakan penipuan atau kekeliruan yang dibuat oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau pihak lain. ACFE mengklasifikasikan kecurangan (*fraud*) dalam beberapa klasifikasi dan dikenal dengan istilah "*Fraud Tree*" yaitu sistem klasifikasi mengenai hal-hal yang ditimbulkan oleh kecurangan yang sama (*uniform occupational fraud classification system*) membagi *fraud* menjadi 3 jenis sebagai berikut:

1. Penyimpangan atas aset (*Asset Misappropriation*)

Salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan dengan cara memiliki secara tidak sah dan penggelapan terhadap aset untuk memperkaya diri sendiri serta menggunakan aset tersebut untuk kepentingan pribadi yang dimana bisa dilakukan oleh seorang yang diberi wewenang untuk mengelola atau mengawasi aset tersebut.

2. Kecurangan laporan keuangan (*Fraudulent Statement*)

Meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu

perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan.

3. Korupsi (*Corruption*)

Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi (Tuanakotta, 2016). Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling mengidentikkan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi.

2.1.5 Tekanan (*Pressure*)

Penggelapan uang oleh pelakunya bermula dari suatu tekanan (*pressure*) yang menghimpitnya. Orang ini mempunyai kebutuhan keuangan yang mendesak, yang tidak dapat diceritakannya kepada orang lain. Konsep yang penting di sini adalah, tekanan yang menghimpit hidupnya (berupa kebutuhan akan uang), padahal ia tidak bisa berbagi (*sharing*) dengan orang lain. Setidak-tidaknya, itulah yang dirasakannya.

Konsep ini dalam bahasa Inggris disebut *perceived non-shareable financial need*. Menjelaskan, "ketika para pelanggar kepercayaan ini ditanya: mengapa di waktu yang lalu Anda tidak melanggar kepercayaan yang diberikan terkait dengan kedudukan-kedudukan Anda terdahulu, atau mengapa Anda tidak melanggar kepercayaan (*trust*) lainnya yang terkait dengan kedudukan Anda sekarang? Umumnya jawaban mereka adalah salah satu di antara: (a) ketika itu belum ada

kebutuhan (yang mendesak) seperti sekarang; atau (b) belum pernah terpikir untuk melakukan hal itu sebelumnya; atau (c) di waktu yang lalu saya menganggap perbuatan itu tidak jujur, tapi kali ini, tidak demikian halnya.

Bagi pelaku (*embezzler*), ia tidak bisa berbagi masalah (keuangannya) dengan orang lain, padahal sebenarnya berbagi masalah dengan orang lain dapat membantunya mencari pemecahan. Apa yang bisa diceritakan kepada orang lain tentunya bergantung pada orang tersebut. Ada orang yang kehilangan uang dalam jumlah besar di meja judi dan ia menyadarinya sebagai suatu masalah, tetapi bukan masalah yang tidak dapat diceritakannya kepada orang lain. Orang lain dengan pengalaman yang sama menganggap masalah itu harus dirahasiakan dan bersifat pribadi. Juga masalah gagal bayar yang dihadapi suatu bank, bagi bankir tertentu merupakan masalah yang dapat didiskusikannya dengan orang lain, sedangkan bagi bankir lain masalah itu harus ditutup rapat-rapat, atau menjadi masalah yang *non-shareable* baginya.

Masalah tadi digambarkan sebagai masalah keuangan karena masalah ini dapat dipecahkan dengan mencuri uang atau aset lainnya. Seorang penjudi yang kalah habis-habisan, merasa harus menutup kealahannya dengan mencuri. Namun, Cressey mencatat bahwa ada masalah non-keuangan tertentu yang dapat diselesaikan dengan mencuri uang atau aset lainnya, jadi dengan melanggar kepercayaan yang terkait dengan kedudukannya.

2.1.6 Kesempatan (*Opportunity*)

Untuk memahami teori *fraud triangle* (Cressey, 1950) kita harus ingat bahwa ketiga unsur yang digambarkan dalam *fraud triangle* harus ada, untuk bisa terjadinya *fraud*. *Non-shareable financial problem* menciptakan motif bagi

terjadinya kejahatan. Akan tetapi, pelaku kejahatan harus mempunyai persepsi bahwa ada peluang baginya untuk melakukan kejahatan tanpa diketahui orang lain. Persepsi ini, merupakan sudut kedua dari *fraud triangle*.

Cressey (1950) berpendapat, Ada dua komponen dari persepsi tentang peluang ini. Pertama, *general information*, yang merupakan pengetahuan bahwa kedudukan yang mengandung trust atau kepercayaan, dapat dilanggar tanpa konsekuensi. Pengetahuan ini diperoleh dari apa yang ia dengar atau lihat, misalnya dari pengalaman orang lain yang melakukan *fraud* dan tidak ketahuan atau tidak dihukum atau terkena sanksi. Kedua, *technical skill* atau keahlian/ keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kejahatan tersebut. Ini biasanya keahlian atau keterampilan yang dimiliki orang itu dan yang menyebabkan ia mendapat kedudukan tersebut

Orang yang dipercayakan untuk mengisi cek yang akan ditandatangani atasannya, membuat *fraud* yang berkaitan dengan pengisian cek. Petugas yang menangani rekening koran di bank, mencuri dari nasabah yang jarang bertransaksi (*dormant accounts*). Pemasar muka menggelapkan uang pelanggannya, dan lain-lain. Tentu saja *general information* dan *technical skills* yang dibahas Cressey bukan semata-mata dimiliki oleh orang yang punya kedudukan, pegawai biasa juga memunyainya. Namun, mereka yang mempunyai posisi dengan kepercayaan di bidang keuangan, ketika menghadapi *non-shareable financial problem*, akan melihat *general information* dan *technical skills* sebagai jalan keluar dari masalah itu. Posisi mereka yang mendapat kepercayaan atau trust, khususnya di bidang keuangan, memungkinkan mereka memanfaatkan *general information* dan *technical skills* yang mereka miliki.

2.1.7 Rasionalisasi (*Rationalization*)

Sudut ketiga dari *fraud triangle* adalah *rationalization* (rasionalisasi) atau mencari pembenaran sebelum melakukan kejahatan, bukan sesudahnya. Mencari pembenaran sebenarnya merupakan bagian yang harus ada dari kejahatan itu sendiri, bahkan merupakan bagian dari motivasi untuk melakukan kejahatan. *Rationalization* diperlukan agar si pelaku dapat mencerna perilakunya yang melawan hukum untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya. Setelah kejahatan dilakukan, *rationalization* ini ditinggalkan, karena tidak diperlukan lagi, ini naluri alamiah. Pertama kali manusia akan berbuat kejahatan atau pelanggaran, ada perasaan tidak enak. Ketika kita mengulanginya perbuatan itu menjadi mudah, dan selanjutnya menjadi biasa. Ketika akan mencuri uang perusahaan untuk pertama kalinya, pembenarannya adalah dengan seolah-olah akan menggantikannya.

Sekali si pelaku sukses, mencuri secara berulang kali, ia tidak memerlukan *rationalization* semacam itu. Model klasiknya Cressey mampu menjelaskan terjadinya berbagai *fraud* yang berkenaan dengan kedudukan atau jabatan, tetapi tentunya tidak semuanya. Para ilmuwan mengetes model Cressey ini, namun mereka belum berhasil mengembangkan aplikasi praktisnya, misalnya dalam menciptakan program pencegahan *fraud*. Satu model tentunya tidak bisa menjawab seluruh bentuk *fraud*. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa kajian itu hampir berusia setengah abad. Sesudah itu terjadi banyak perubahan sosial. Sekarang, banyak profesional di bidang pencegahan *fraud* berpendapat bahwa telah lahir generasi pelaku *fraud* yang baru yaitu suatu generasi yang hati nuraninya tidak sanggup melawan godaan.

2.1.8 Gender

Pengertian gender menurut Muhtar (2002), bahwa gender dapat diartikan sebagai jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Sementara Fakih (2008: 8) mendefinisikan gender sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Istilah gender dibedakan dari istilah seks.

Istilah gender merujuk kepada perbedaan karakter laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya, yang berkaitan dengan sifat, status, posisi, dan perannya dalam masyarakat. Istilah seks merujuk kepada perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara biologis terutama yang berkaitan dengan prokreasi dan reproduksi. Laki-laki dicirikan dengan adanya sperma dan penis serta perempuan dicirikan dengan adanya sel telur, rahim, vagina, dan payudara. Ciri jenis kelamin secara biologis tersebut bersifat bawaan, permanen, dan tidak dapat dipertukarkan.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan gender adalah cara pandang atau persepsi manusia terhadap perempuan atau laki-laki yang bukan didasarkan pada perbedaan jenis kelamin secara kodrati biologis. Gender dalam segala aspek kehidupan manusia mengkreasikan perbedaan antara perempuan dan laki-laki termasuk kreasi social kedudukan perempuan yang lebih rendah dari pada laki-laki. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa (Sulistyowati, 2020).

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa istilah gender merujuk pada nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat berdasarkan jenis kelamin. Nilai-nilai tersebut dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dapat dipertukarkan. Itu terjadi karena gender tidak melekat pada jenis kelamin tetapi pada pelabelan masyarakat. Sugihartono (2007 : 35) menjelaskan bahwa perbedaan gender berkaitan dengan peran, tingkah laku, kecenderungan, sifat dan hal-hal yang menjelaskan arti menjadi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.

Perbedaan pertumbuhan individu didasarkan pada gender yang berkembang secara pesat sebagai penyebab adanya perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam budaya masyarakat. Perbedaan ini dapat dilihat dari perbedaan peran, tingkah laku, sifat dan lain sebagainya. Hal inilah yang membuat gender diartikan sebagai hasil pemikiran manusia yang dibentuk oleh masyarakat, dimana antara individu satu dengan yang lain berbeda karena adanya perbedaan nilai-nilai adat, pendidikan, agama, politik, ekonomi, dan sebagainya. Gender akan berubah seiring dengan berjalannya sejarah, perubahan politik, ekonomi, sosial, dan kemajuan pembangunan, sehingga gender bersifat universal (Fadlilah, 2017). Perbedaan gender membuat terjadinya perbedaan penyikapan pula. Perbedaan penyikapan ini disebabkan oleh laki-laki dan perempuan yang memiliki perilaku yang berbeda. Perilaku yang berbeda ini akan mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan untuk melakukan tindakan *fraud* atau tidak.

Adanya studi gender pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan ketidakadilan gender tersebut. Dengan kata lain studi gender hendak mewujudkan keadilan sosial, dan keadilan sosial tidak dapat diwujudkan tanpa adanya keadilan gender dalam masyarakat. Keadilan gender biasanya

merujuk pada aplikasi keadilan sosial dalam hal pemberian kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Keadilan di sini tidak berarti bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama dalam segala hal, namun yang dimaksud adalah bahwa pemberian suatu kesempatan atau akses tidak tergantung pada perbedaan jenis kelamin. Keadilan gender dengan demikian, dapat diartikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan untuk merealisasikan hak-hak dan potensinya untuk memberikan kontribusi pada perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta sama-sama dapat menikmati hasil dari perkembangan itu.

2.1.9 Asimetri Informasi

Asimetri informasi adalah suatu keadaan dimana *agent* mempunyai informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dan prospek dimasa yang akan datang dibandingkan dengan *principal*. Kondisi ini memberikan kesempatan kepada *agent* menggunakan informasi yang diketahuinya untuk memanipulasi laporan keuangan sebagai usaha untuk memaksimalkan kemakmurannya.

Lestari (2017) menyatakan bahwa asimetri informasi ini mengakibatkan terjadinya *moral hazard* berupa usaha manajemen untuk melakukan *earnings management*. Laporan keuangan dibuat guna memenuhi kepentingan-kepentingan untuk pihak internal perusahaan dan pihak eksternal. Pihak internal yang dimaksud terdiri dari karyawan, manajer dan yang lainnya. Pihak eksternal yang dimaksud terdiri dari pemegang saham, kreditor, masyarakat umum dan yang lainnya. Pihak internal perusahaan tentunya lebih mengetahui kondisi keuangan dan hal-hal apa saja yang sedang berlangsung di dalam perusahaan. Salah satu permasalahan yang sering terjadi antara pihak *agent* dan *principal* adalah adanya asimetri informasi.

Niekerk (2010) mendefinisikan konflik asimetris dimana hal tersebut

merupakan sebuah konflik yang salah satu pesertanya memiliki keunggulan besar atas suatu aspek dari yang lainnya. Manajer memiliki informasi pribadi tentang perusahaan dan pendapatan saat ini sedangkan pemegang saham tidak memiliki potensi tersebut. Adanya kesenjangan informasi yang terjadi antara kedua belah pihak mendorong pihak manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik yang akan memberikan utilitas bagi dirinya. Selain itu, pihak manajemen hanya akan mengungkapkan informasi yang dianggap memberikan keuntungan bagi dirinya, namun jika informasi tersebut tidak memberikan manfaat baginya maka informasi tersebut tidak akan diungkapkan.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Frenky (2022), dengan penelitian yang berjudul pengaruh antara tunjangan kinerja, budaya organisasi, tekanan, kesempatan dan rasionalisasi terhadap kecurangan (*fraud*). Dengan populasi dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil pada lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu jawaban dari responden. Sampel dikumpulkan menggunakan teknik purposive sampling yaitu pegawai pada Direktorat Barang Milik Negara (BMN), Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI), Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain (PNKNL) dan Sekretariat DJKN yang ada pada Lingkungan DJKN dengan jumlah kuesioner sebanyak 46 responden. Dalam penelitian ini, data diolah dengan menggunakan aplikasi Eviews 12. Analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil pengujian ditemukan bahwa Tunjangan Kinerja tidak berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*), Budaya Organisasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*), dan rasionalisasi tidak

berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) sedangkan tekanan memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan (*fraud*) dan kesempatan juga memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan (*fraud*) pada lingkungan DJKN, Kementerian Keuangan.

Utomo, dkk (2021) meneliti pengaruh tekanan, peluang, rasionalisasi, sikap terhadap perilaku, norma subyektif, dan kontrol perilaku persepsian terhadap niat melakukan *fraud*. Penelitian ini juga menguji pengaruh niat melakukan *fraud* terhadap perilaku *fraud* dengan religiusitas sebagai variabel moderasi. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Desa Kabupaten Malang. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *probability sampling*. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan 191 lembar kuesioner kepada responden yang menjabat sebagai kepala desa atau sekretaris desa pada Pemerintah Desa Kabupaten Malang yang terpilih menjadi sampel penelitian. Teknik analisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) melalui program smartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peluang, sikap terhadap perilaku, dan norma subyektif berpengaruh positif terhadap niat melakukan *fraud*. Sedangkan tekanan, rasionalisasi, dan kontrol perilaku persepsian tidak berpengaruh terhadap niat melakukan *fraud*. Hasil penelitian menunjukkan juga bahwa niat melakukan *fraud* berpengaruh positif terhadap perilaku *fraud*. Sedangkan Religiusitas tidak dapat memoderasi pengaruh niat melakukan *fraud* terhadap perilaku *fraud*.

Putri dan Suartana (2021) dengan penelitian yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD di Kabupaten Badung dengan keefektifan pengendalian internal sebagai variabel moderasi". Penelitian ini dilakukan di LPD di Kabupaten Badung, jumlah sampel yang digunakan yaitu 93 orang pengawas LPD dengan metode penarikan sampel

purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan menggunakan pendekatan survei dengan instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner. Data yang dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, pengendalian internal mampu memoderasi pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, pengendalian internal tidak mampu memoderasi pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Handayani, dkk (2021) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Manajemen, Kepatuhan Terhadap Aturan Akuntansi, dan Asimetri Informasi terhadap Tren Kecurangan Akuntansi. Studi kasus dalam penelitian ini adalah di kantor BKAD Kota Malang. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Analisis data yang digunakan menggunakan uji regresi linier berganda. Hasil penelitian ini secara parsial yaitu efektivitas variabel pengendalian intern berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Variabel kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Variabel moralitas manajemen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Variabel kepatuhan terhadap aturan akuntansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Variabel asimetri informasi

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Rahayuni (2022) penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh Asimetri Informasi dan *Financial Pressure* serta Moralitas Individu terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan survei. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai di LPD Se-Kecamatan Sawan dengan jumlah 85 Orang. Sampel yang digunakan yaitu purposive sampling dengan kriteria tertentu, maka jumlah sampel menjadi 60 responden. Data dikumpulkan dengan kuesioner, dan dianalisis dengan analisis regresi linier berganda. Penelitian menunjukkan (1) terdapat pengaruh Asimetri Informasi dan *Financial Pressure* serta Moralitas Individu terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. (2) Asimetri Informasi tidak berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. (3) *Financial Pressure* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. (4) Moralitas Individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kecenderungan Akuntansi.

Lestari dan Supadmi (2019) dalam penelitian dengan judul pengaruh pengendalian internal, integritas dan asimetri informasi terhadap kecurangan akuntansi di OPD Kabupaten Klungkung. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai OPD Kabupaten Klungkung. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 62 responden. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengendalian Internal dan Integritas berpengaruh negatif terhadap Kecurangan Akuntansi di OPD Kabupaten

Klungkung, sedangkan Asimetri Informasi berpengaruh positif terhadap Kecurangan Akuntansi di OPD Kabupaten Klungkung.

Sevyolanita (2021) meneliti tentang “Pengaruh *Fraud Triangle*, kesesuaian, dan kepuasan kerja terhadap tindakan kecurangan (studi pada LPD di Kecamatan Tejakula)”. Variabel yang diteliti adalah variabel independen yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kesesuaian kompensasi, dan kepuasan kerja. Sedangkan variabel dependen yaitu tindakan kecurangan. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tekanan, kesempatan, rasionalisasi mempunyai pengaruh positif terhadap tindakan kecurangan. Sedangkan variabel kesesuaian kompensasi dan kepuasan kerja mempunyai pengaruh negatif terhadap tindakan kecurangan.

Novita (2021) penelitian yang dilakukan dengan judul pengaruh gender, pengalaman kerja dan tingkat pendidikan terhadap kecenderungan melakukan *fraud* di pemerintah desa. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif dengan data primer berupa kuesioner penelitian yang disebar kepada responden. Sampel yang digunakan yaitu 50 aparat desa yang bekerja di Kecamatan Cerme dan Kecamatan Benjeng sesuai dengan kriteria yang ada. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gender dan pengalaman kerja berpengaruh terhadap kecenderungan melakukan *fraud* di pemerintah desa dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh kecenderungan melakukan *fraud* di pemerintah desa.

Pratiwi (2019) dalam penelitian yang berjudul pengaruh tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kompetensi, arogansi, kolusi, sifat machiavellian, dan

sifat *love of money* terhadap *Fraud* pengelolaan dana desa serta Religiusitas sebagai pemoderasi variabel Rasionalisasi, Sifat Machiavellian, dan Sifat Love of Money terhadap *Fraud* Pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini penting untuk diteliti karena menggunakan pendekatan teori *Fraud* Hexagon dan Teori Atribusi yang masih jarang digunakan. Kemudian untuk penambahan variabel Sifat Machiavellian, dan Sifat Love of Money belum pernah digunakan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi *Fraud* Pengelolaan Dana Desa. Sampel penelitian ini adalah Aparatur Pemerintah desa dalam lingkup Pemerintahan desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berjumlah 203 orang. Jenis data yang digunakan adalah Data Primer dengan teknik pengambilan sampel yaitu Purposive Sampling. Penelitian ini menurunkan sebelas hipotesis yang diukur dengan alat analisis SEM-PLS menggunakan aplikasi SmartPLS v3.3.2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan, rasionalisasi, kompetensi, arogansi, dan sifat *machiavellian* berpengaruh positif terhadap *Fraud* Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan kesempatan dan sifat *love of money* tidak berpengaruh terhadap *Fraud* pengelolaan dana desa. Sementara itu, Religiusitas terbukti dapat memperlemah pengaruh positif Sifat Machiavellian terhadap *Fraud* Pengelolaan Dana Desa, namun tidak mampu memperlemah pengaruh positif rasionalisasi dan sifat Love of Money terhadap *Fraud* Pengelolaan Dana Desa.

Priyastiwati, dkk (2022) berdasarkan hasil pengujian dalam penelitiannya, tekanan dan sistem pengendalian intern yang lemah berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi kecurangan. Sementara itu, religiusitas merugikan niat kecurangan dalam alokasi dana desa. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa religiusitas mengurangi tekanan dan sistem pengendalian internal yang lemah

bermaksud untuk mengalokasikan dana desa secara curang. Kajian ini menjelaskan bahwa aparat pemerintah tingkat desa sebagai agen melakukan tindakan yang ingin menguntungkan diri sendiri, sedangkan mereka diberi kewenangan untuk mengelola alokasi keuangan yang diberikan dari pemerintah pusat. Perilaku ini terjadi karena adanya tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan kemampuan. Penelitian ini memberikan wawasan dan cara untuk mengendalikan perilaku curang dalam alokasi dana desa ketika faktor-faktor penyebab niat curang dalam alokasi dana desa diketahui.

Erni dan Lisdi (2021) pada penelitian yang dilakukan dengan judul determinan *fraud* dana desa: pengujian elemen *fraud hexagon*, *machiavellian*, dan *love of money*. Sampel penelitian ini adalah aparatur pemerintah desa dalam lingkup pemerintahan desa di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berjumlah 203 orang. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Penelitian ini menghasilkan sebelas hipotesis yang diukur dengan alat analisis SEM-PLS menggunakan aplikasi SmartPLS v3.3.2. Hasil Penelitian: Menunjukkan bahwa Tekanan, Rasionalisasi, Kompetensi, Arogansi, dan Sifat Machiavellian berpengaruh positif terhadap *Fraud* Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan Kesempatan dan Sifat love of money tidak berpengaruh terhadap *Fraud* Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan Religiusitas terbukti memperlemah pengaruh positif sifat Machiavellian terhadap *Fraud* Pengelolaan Dana Desa, namun tidak mampu memperlemah pengaruh positif Rasionalisasi dan Sifat love of money terhadap *Fraud* Pengelolaan Dana Desa.

Novitasari (2020) penelitian yang dilakukan bertujuan menguji pengaruh pengendalian internal, kesesuaian kompensasi dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) pada Desa-Desa di Kecamatan

Ulujami Kabupaten Pemalang. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan variabel independen adalah pengendalian internal, kesesuaian kompensasi dan asimetri informasi. Populasi dalam penelitian ini meliputi perangkat di Desa-desa Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan total sampling. Data dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan angket kuesioner yang disebar di seluruh perangkat desa yang ada di 5 Desa Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dengan 48 responden. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa variabel pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan variabel asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Yulis, dkk (2018) dengan penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh bystander effect, whistleblowing, asimetri informasi dan religiusitas terhadap kecenderungan kecurangan pada BUMDes di Kecamatan Busungbiu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dan diukur menggunakan skala likert. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan BUMDes di Kecamatan Busungbiu yang berjumlah 39 karyawan. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, sehingga diperoleh total responden yaitu 33 responden. Data dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan uji regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) bystander effect berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan, (2)

whistleblowing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan,(3) asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan, dan (4) religiusitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan

Andayani, dkk (2019) pada penelitiannya menjelaskan bahwa penipuan akademik adalah sesuatu yang berdampak buruk pada siswa hanya untuk hasil yang memuaskan. Sehingga mereka melupakan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ada faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan yang terdapat dalam teori diamond *fraud* yang dikembangkan oleh Cressey (1953), yaitu tekanan, peluang, rasionalisasi dan kemampuan. Dalam penelitian tersebut terdapat faktor baru yang dapat mempengaruhi kecurangan akademik yaitu daya saing. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini menggunakan variabel daya saing dan gender. Dimana daya saing ini menjadi salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan akademik, karena daya saing individu dalam mendapatkan nilai terbaik sangat merangsang individu tersebut untuk melakukan apa yang diinginkan dengan memanfaatkan situasi dan kemampuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab seseorang melakukan kecurangan akademik. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa yang mempengaruhi terjadinya *fraud* di akademi adalah kesempatan dan juga perbedaan gender.

Hirawresti (2019) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh gender dan sistem kompensasi terhadap kecurangan akuntansi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah guru SDN di Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dengan 60 responden. Analisis data yang digunakan adalah

metode analisis regresi linear berganda, uji f, koefisien determinasi, serta uji t. Hasil analisis dari penelitian menunjukkan bahwa Gender tidak berpengaruh terhadap Kecurangan Akuntansi. Berdasarkan pendekatan struktural memprediksi bahwa baik guru pria maupun guru wanita di dalam profesi guru PNS di UPTD Pendidikan Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember tersebut memiliki perilaku atau nilai moral yang sama, sehingga memiliki potensi yang sama dalam melakukan kecurangan. Namun, Sistem Kompensasi berpengaruh negatif terhadap Kecurangan Akuntansi. Sistem kompensasi yang telah sesuai dengan PP No. 9 Tahun 2007 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil membuat kepala sekolah dan bendahara di UPTD Pendidikan Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember tidak mengalami masalah dengan gajinya, sehingga hal ini tentu akan mengurangi adanya kecurangan akuntansi.

Setiawan, dkk. (2018) dalam penelitian yang dilakukannya bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari sistem pengendalian intern, asimetri informasi, dan keadilan organisasi terhadap kecurangan (*fraud*). Penelitian dilakukan pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Buleleng dengan jumlah 11 BPR, namun yang diteliti sebanyak 8 BPR. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah penyebaran kuesioner ke masing-masing BPR dimana tiap BPR disebar 10 kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai bagian keuangan masing-masing BPR. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 18.00. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa (1) sistem pengendalian intern berpengaruh

signifikan negatif terhadap kecurangan (*fraud*), (2) asimetri informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan (*fraud*), (3) keadilan organisasi berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan (*fraud*).

Antonio (2019) pada penelitiannya, ingin mengetahui pengaruh tekanan secara finansial, kesempatan, rasionalisasi dan kemampuan terhadap kecenderungan aparatur sipil negara dalam melakukan kecurangan akuntansi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan kuesioner yang disebar ke 100 responden dengan menggunakan teknik slovin sampling. Responden dalam penelitian ini adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan teknik analisis data regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan secara finansial, kesempatan dan rasionalisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan aparatur sipil negara dalam melakukan kecurangan akuntansi sedangkan kemampuan berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan aparatur sipil negara dalam melakukan kecurangan akuntansi.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu persamaan dari penggunaan pendekatan teori *fraud triangle* yang dikemukakan oleh Cressey pada tahun 1950, yang dimana hal tersebut masih umum dipergunakan ketika membahas topik *fraud* dan sejenisnya yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi. Selain 3 variabel tersebut, peneliti juga menambahkan variabel asimetri informasi dari pendekatan teori keagenan dalam penelitian ini. Kemudian perbedaan dari penelitian ini terdapat di penggunaan 2 pendekatan teori yaitu teori keagenan dan teori atribusi dimana penelitian dengan pendekatan teori

ini masih jarang dipergunakan. Penambahan variabel baru yaitu gender dalam penelitian sebagai objek yang diteliti, dimana hal tersebut masih jarang di beberapa penelitian untuk meneliti kecenderungan tindakan kecurangan terlebih di pemerintahan desa.

